



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
KALIMANTAN BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN BEASISWA SERTA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI MALANG ASAL KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 007 / PSS /RESRA/VI/2017



NOMOR : 15.5.121 /UN32/DN/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Hildi Hamid : Bupati Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Tanah Merah, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Pemberian dan Pengelolaan Beasiswa serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang asal Kabupaten Kayong Utara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 1

- (1) Kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK adalah kerjasama Pelaksanaan Pemberian dan Pengelolaan Beasiswa serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Malang asal Kabupaten Kayong Utara yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Peserta yang mengikuti pembinaan dan pendidikan (perkuliahan) diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui seleksi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pendidikan yang dimaksud adalah proses belajar selama masa studi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 2



PIHAK PERTAMA akan menganggarkan biaya penyelenggaraan pendidikan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama 8 (delapan) semester, maka semester berikutnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- b. rincian biaya yang dianggarkan dalam pelaksanaan Pemberian dan Pengelolaan Beasiswa serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Universitas Negeri Malang asal Kabupaten Kayong Utara diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagai bahan pertimbangan untuk persetujuan penganggaran pada PIHAK PERTAMA;

- c. jumlah pembiayaan yang dianggarkan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan sesuai dengan jumlah mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara yang menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan PIHAK KEDUA;

Pasal 4

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk keperluan pribadi peserta selama menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya kesehatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Biaya pemulangan peserta akibat gagal dan lulus yang ditentukan PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
- (4) Biaya perjalanan peserta yang sifatnya darurat ke tempat asal atau ke tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.



BAB III

SISTEM PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran sebagai akibat Perjanjian ini dilakukan melalui jasa perbankan yang dilaksanakan pada awal tahun akademik sesuai dengan jadwal pada lembaga pendidikan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pada lembaga pendidikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening PIHAK KEDUA, yaitu rekening Universitas Negeri Malang a.n. RPL 032 BLU BEND PEN (OP) nomor 00113-01-30-000056-3 Bank BTN cabang Jalan Veteran Malang.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (4) Dalam hal terjadi pengurangan peserta maka PIHAK PERTAMA akan memotong sejumlah biaya yang sudah dibayarkan pada pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6



- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai 17 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2022, dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala hasil perubahan baik penambahan maupun pengurangan akibat peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara tertulis dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini dan diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan peninjauan kembali.

BAB V JAMINAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK menjamin merupakan PIHAK yang berhak untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK menjamin Perjanjian ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini sampai dengan selesainya Perjanjian meskipun PARA PIHAK mengalami pergantian pejabat penandatanganan, perubahan manajemen atau organisasi.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

BAB VI
ALOKASI RISIKO KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, ternyata terdapat hal yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap isi Perjanjian ini.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atau penyesuaian kembali terhadap Perjanjian ini setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Beban risiko atas pelaksanaan kerjasama dalam Perjanjian ini merupakan tanggungjawab masing-masing PIHAK untuk menanggung dan mengendalikannya.
- (4) Beban risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain, tanpa adanya persetujuan dari masing-masing PIHAK.


BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

PIHAK PERTAMA berhak:

- a. memperoleh laporan semesteran tentang pendidikan peserta dari PIHAK KEDUA dengan menggunakan format yang disepakati PARA PIHAK;
- b. memperoleh laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan menggunakan format yang disepakati PARA PIHAK;
- c. melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- d. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- e. mengajukan usulan tambahan kuota penerimaan calon mahasiswa yang berasal dari wilayah PIHAK PERTAMA;

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- f. menerima dan menyetujui atau menolak usulan rincian biaya pembinaan dan pendidikan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
- g. meminta laporan kepada PIHAK KEDUA sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 10

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima dana/pembiayaan dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. menentukan sistem penyelenggaraan pendidikan peserta serta organisasi penyelenggara pendidikan;
- c. mengembalikan peserta kepada PIHAK PERTAMA apabila peserta tidak dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran;
- e. menerima/menolak calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku pada lembaga pendidikan PIHAK KEDUA;
- f. mengajukan usulan rincian biaya pembinaan dan pendidikan.

Pasal 11

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. membayar sejumlah dana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai calon penerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kepada calon/mahasiswa penerima beasiswa;
- d. dalam hal PIHAK KEDUA mengembalikan mahasiswa penerima beasiswa di tengah semester berjalan, maka PIHAK PERTAMA hanya membayar biaya pendidikan peserta untuk semester berjalan;
- e. secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan mahasiswa penerima beasiswa;

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- f. menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan Laporan Semesteran kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan pendidikan peserta beasiswa dengan menggunakan format yang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. mengajukan rincian anggaran tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. menyelenggarakan pendidikan kepada peserta beasiswa;
- e. memberikan perhatian serius kepada kesehatan peserta program dengan menggunakan biaya yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta;
- g. menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan PIHAK PERTAMA.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan dan atau di luar kekuasaan PARA PIHAK, dianggap sebagai keadaan yang memaksa (*force majeure*) atau darurat, seperti: bencana alam, peperangan, epidemi, huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kejadian wajib memberitahukan secara

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

tertulis kepada PIHAK lain dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

- (4) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PARA PIHAK wajib mengadakan pertemuan untuk membahas kejadian tersebut dan menentukan langkah yang dapat atau harus diambil untuk mengatasi kejadian dimaksud.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan secara *arbitrase* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian secara *arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak pula tercapai, maka penyelesaian akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, dimana PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

BAB X

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan pengakhiran Perjanjian Kerjasama, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan di dalam Perjanjian

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dan menjadi *addendum* dari perjanjian kerjasama ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ditandatangani di atas meterai oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Bupati,



H. HILDI HAMID

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
NIP. 196203031985031002

Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Universitas Malang tentang Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Beasiswa Serta Penyelenggaraan Pendidikan Mahasiswa Universitas Malang Asal Kabupaten Kayong Utara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	